



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 39 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL**  
**BASE BESEMAH PAGARALAM UNTUK SATUAN PENDIDIKAN**  
**DI KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melindungi, memberdayakan, memantapkan keberadaan, kedudukan, dan fungsi Base Besemah Pagaralam sebagai Bahasa Daerah di Kota Pagar Alam, perlu adanya Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa Base Besemah Pagaralam dijadikan Mata Pelajaran Muatan Lokal dalam proses pembelajaran berdasarkan pada potensi kearifan lokal Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

- Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 954);
  16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan;
22. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 40 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL BASE BESEMAH PAGARALAM UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Kota, Tingkat Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
10. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
11. Kompetensi Inti adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dan dicapai pada setiap tingkat semester.
12. Kompetensi Dasar adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator pembelajaran.
13. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Jalur Formal dan Non Formal pada setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan, yaitu

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas luar Biasa/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.

14. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan, dan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.
17. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
19. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat di Indonesia.

20. Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.
21. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C adalah Pendidikan Nonformal yang ditujukan pada warga Negara yg tidak berkesempatan mengenyam Pendidikan Formal di sekolah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Besemah melalui upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
24. Pengembangan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem kebahasaan yang digunakan oleh komunitas atau kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat tersebut.
25. Pelestarian Bahasa adalah upaya untuk memelihara sistem kebahasaan yang digunakan oleh komunitas/kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat tersebut.
26. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota kelompok masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat tersebut.
27. Base Besemah Pagaralam adalah bahasa yang dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah Kota Pagar Alam atau penutur lainnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi Budaya Besemah.
28. Sastra Besemah Pagaralam adalah karya kreatif yang berupa pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas

kehidupan yang diungkapkan secara estetis, serta tinjauan kritis dalam Base Besemah.

29. Aksara Base Besemah adalah huruf yang mempunyai bentuk, tanda grafis, sistem, dan tatanan penulisan yang digunakan untuk bahasa dan sastra Besemah dalam perkembangan sejarahnya.
30. Pengembangan Base Besemah Pagaralam adalah menelaraskan pemakaian bahasa, sastra, dan aksara Besemah agar sejalan dengan pembinaan Bahasa Indonesia.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:
  - a. sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam pada Satuan Pendidikan di bawah pengelolaannya.
  - b. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di Kota Pagar Alam dalam rangka melaksanakan Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam;
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
  - a. memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Base Besemah Pagaralam, sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah;
  - b. meningkatkan mutu penggunaan potensi Base Besemah Pagaralam melalui pembelajaran pada jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c. membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk:
    - 1) mengenal dan mencintai bahasa daerah;
    - 2) melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan Base Besemah Pagaralam yang berguna bagi

diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN**  
**KURIKULUM MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL BASE**  
**BESEMAH PAGARALAM**

**Pasal 3**  
**Penyelenggaraan Pendidikan**

- (1) Walikota menginstruksikan kepada Kepala Dinas untuk mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam pada Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam dalam rangka pelestarian dan pengembangan Base Besemah Pagaralam sebagai unsur kekayaan budaya daerah Kota Pagar Alam.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam pada Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam dengan merealisasikan proses Penyusunan, Penetapan, Pengesahan, dan Pemberlakuan Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan untuk mengimplementasikan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam.
- (3) Kepala Dinas wajib memfasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya, seperti Penetapan/Pengesahan/Pemberlakuan Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam, Penyusunan Silabus Mata Pelajaran Base Besemah Pagaralam, Penyediaan Bahan Ajar Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah yang representatif, dan melaksanakan Pelatihan Pendidik Pengampu Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Base Besemah Pagaralam wajib diajarkan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Pagar Alam.

- (5) Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. jenjang Pendidikan Dasar terdiri dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa/Kesetaraan Paket A/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Kesetaraan Paket B;
  - b. jenjang Pendidikan Menengah terdiri dari Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/ Madrasah Aliyah Kejuruan/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Kesetaraan Paket C.
- (6) Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam sebanyak 2 (dua) jam pelajaran setiap satu (1) minggu.

#### **Pasal 4**

#### **Kurikulum Muatan Lokal Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam**

- (1) Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam disusun berdasarkan Kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyesuaikan dengan Struktur Kurikulum Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Struktur Kurikulum Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam dituangkan dalam Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
- (3) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam disusun oleh Tim Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- (4) Pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam diserahkan kepada Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada Hasil Perumusan Tim Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam yang telah

ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

- (5) Tim Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PEMBINAAN BASE BESEMAH PAGARALAM**

##### **Pasal 5**

##### **Ruang Lingkup Pembinaan Base Besemah Pagaralam**

Ruang lingkup pelaksanaan pembinaan terhadap Base Besemah Pagaralam terdiri dari Pembinaan Base Besemah Pagaralam pada Satuan Pendidikan Formal, Pembinaan Base Besemah Pagaralam pada Lingkungan Keluarga, dan Pembinaan Base Besemah Pagaralam pada Lingkungan Masyarakat.

##### **Pasal 6**

##### **Pembinaan Base Besemah Pagaralam pada Satuan Pendidikan Formal**

- (1) pembinaan Base Besemah Pagaralam dilaksanakan di Satuan Pendidikan Formal pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah)/Sekolah Dasar Luar Biasa)/ Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan)/Pendidikan Kesetaraan, Paket A, Paket B, Paket C, meliputi:
  - (a) bahasa lisan Besemah adalah suatu bentuk komunikasi yang dijumpai pada masyarakat Besemah Pagar Alam yang menggunakan kata-kata yang diturunkan dari kosa kata secara bersama-sama melalui alat ucap manusia atau organ mulut.

- (b) bahasa tulis Besemah adalah bentuk bahasa tulisan yang menggunakan Aksare *Kegege* sebagai sarana komunikasi.
  - (c) sastra Besemah di lembaga pendidikan dilakukan dengan memasukkan materi sastra dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam, mengadakan penulisan buku-buku Sastra Besemah, melaksanakan lomba-lomba di bidang Sastra Besemah bagi peserta didik maupun pendidik.
- (2) mata pelajaran muatan lokal Base Besemah Pagaralam di Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara berdiri sendiri sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal.
  - (3) jam pelajaran Base Besemah Pagaralam dialokasikan dalam struktur kurikulum satuan pendidikan.
  - (4) alokasi waktu pelajaran Base Besemah Pagaralam adalah 2 (dua) jam pelajaran setiap minggu, pada setiap tingkatan kelas.

#### **Pasal 7**

#### **Pembinaan Base Besemah Pagaralam pada Lingkungan Keluarga**

- (1) Base Besemah Pagaralam merupakan bahasa Ibu dalam komunikasi dan interaksi seluruh anggota keluarga dalam rangka membina dan memelihara keberlangsungan kelestarian Base Besemah Pagaralam.
- (2) Pembinaan Aksara Besemah Pagaralam di dalam keluarga dilakukan melalui pengenalan Aksara Besemah Pagaralam kepada anak.
- (3) Pembinaan Sastra Besemah di dalam keluarga dilakukan melalui sosialisasi dan pembudayaan Sastra Besemah dari orang tua kepada anak serta pemberian keteladanan berbahasa Besemah kepada anak.

#### **Pasal 8**

#### **Pembinaan Base Besemah Pagaralam pada Lingkungan Masyarakat**

- (1) Base Besemah Pagaralam digunakan sebagai bahasa dalam informasi, komunikasi dan edukasi di masyarakat seperti dalam khotbah keagamaan, rapat-rapat Rukun Tetangga,

Rukun Warga, lembaga adat, kegiatan tradisi maupun organisasi kemasyarakatan.

- (2) Pembinaan Base Besemah Pagaralam di masyarakat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat pada kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (3) Pembinaan Base Besemah Pagaralam di masyarakat dilakukan melalui pembinaan sanggar-sanggar Bahasa Besemah dan pemberdayaan kelompok-kelompok pegiat Base Besemah Pagaralam.

#### **BAB IV** **PELAKSANAAN PELINDUNGAN BASE BESEMAH** **PAGARALAM**

##### **Pasal 9**

Pelindungan Base Besemah Pagaralam dilakukan melalui proses komunikasi dan interaksi sehari-hari di dalam keluarga sesuai dengan kaidah, etika dan sopan santun berbahasa Besemah.

##### **Pasal 10**

- (1) Pelindungan Karya di bidang Base Besemah Pagaralam dilaksanakan oleh Lembaga-lembaga Adat yang bertugas meneliti, mengkonservasi, menyelamatkan Base Besemah Pagaralam agar tetap mampu sebagai artefak (peninggalan benda-benda bersejarah atau benda arkeologi) peninggalan Budaya Besemah.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi dan melindungi pegiat Base Besemah Pagaralam agar dapat berkreasi dalam pengembangan Karya di bidang Base Besemah Pagaralam.

#### **BAB V** **PELAKSANAAN PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN** **MUATAN LOKAL BASE BESEMAH PAGARALAM**

##### **Pasal 11**

- (1) Semua Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam wajib melaksanakan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam.
- (2) Dalam hal sekolah mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam yang

disebabkan faktor geografis dan sosiokultural, perlu upaya pengembangan untuk mengatasi kesulitan yang dialami.

### **Pasal 12**

- (1) Pengembangan Base Besemah Pagaralam di Satuan Pendidikan dilakukan dengan mengembangkan Silabus Base Besemah Pagaralam, Bahan Ajar Base Besemah Pagaralam, Buku Pengayaan, Buku Bacaan, Film Berbahasa Besemah, dan Majalah Bahasa Besemah sebagai referensi bagi peserta didik dalam pengembangan kemampuan berbahasa Base Besemah Pagaralam.
- (2) Bahan Ajar Base Besemah Pagaralam, Buku Pegangan Siswa/Guru, Buku Pengayaan, buku bacaan, film berbahasa besemah, dan majalah berbahasa Besemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dikembangkan dengan memuat bahasan tentang Bahasa, Permaianan Tradisional, Makanan Tradisional, Teknologi Tradisional, Pakaian Tradisional, Sejarah Besemah dan unsur kebudayaan Besemah Pagaralam lainnya.

### **Pasal 13**

- (1) Pengembangan Base Besemah Pagaralam di masyarakat dilakukan melalui dukungan lembaga penyiaran (televisi/radio) milik Pemerintah Kota maupun swasta dengan mengalokasikan Program Base Besemah Pagaralam.
- (2) Media massa memberikan dukungan pengembangan bahasa Besemah dengan mempublikasikan, memuat artikel, berita dengan menggunakan Base Besemah Pagaralam dengan mengalokasikan ruang khusus untuk pengembangan Base Besemah Pagaralam.

### **Pasal 14**

- (1) Pengembangan Base Besemah Pagaralam di masyarakat dilakukan dengan menuliskan Base Besemah Besemah sebagai pendamping bahasa Indonesia pada nama/identitas jalan, kantor, toko, perusahaan, lembaga-lembaga Pemerintah Kota maupun swasta.
- (2) Pedoman penulisan Base Besemah Pagaralam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang terkait, yang membidangi dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

**BAB VI**  
**PELAKSANA PEMBINAAN, PELINDUNGAN DAN**  
**PENGEMBANGAN BASE BESEMAM PAGARALAM**

**Pasal 15**

- (1) Pelaksana pembinaan, perlindungan dan pengembangan Base Besemah Pagaralam dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan Base Besemah Pagaralam bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB VII**  
**PENILAIAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN**  
**MUATAN LOKAL BASE BESEMAM PAGARALAM**

**Pasal 16**

- (1) Penilaian hasil belajar Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam dilakukan dengan memperhatikan Standar Kompetensi Kelulusan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Penilaian hasil belajar Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam dilakukan dengan memperhatikan Standar Kompetensi Kelulusan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Penilaian Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaralam terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (4) Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar peserta didik dan digunakan sebagai bahan penilaian.

**BAB VIII**  
**MONITORING DAN EVALUASI MATA PELAJARAN**  
**MUATAN LOKAL BASE BESEMAH PAGARALAM**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewenangan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaram untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagaram.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaram.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagaram.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaram untuk Satuan Pendidikan di Kota Pagaram pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Sederajat di Kota Pagaram kepada Walikota Pagaram melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagaram.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaram dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB IX**  
**PERAN MASYARAKAT**

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah Kota memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berperan dalam menyampaikan saran dalam rangka Implementasi Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Base Besemah Pagaram.

- (2) Semua elemen masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Base Besemah Pagaralam.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga non struktural yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perlindungan, pembinaan, dan pengembangan Base Besemah Pagaralam.
- (4) Berkewajiban mendorong peran serta masyarakat.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 19**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Muatan Lokal Mata Pelajaran Base Besema bersumber dari :

- (1) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagor Alam.

Ditetapkan di Pagor Alam  
Pada Tanggal 4 Agustus 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

**ALPIAN MASKONI**

Diundangkan di Kota Pagor Alam  
Pada Tanggal 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

**SAMSUL BAHRI BURLIAN**

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 39